

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat mengutamakan hukum dan hukum memiliki peran sebagai suatu pedoman yang wajib untuk ditaati bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, hal ini secara nyata dapat terlihat dalam dasar negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian sudah ternyata jelas bahwa segala unsur kegiatan masyarakat di Indonesia dari segi-segi apapun juga, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial dan segi budaya diatur secara keseluruhan melalui norma hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan aturan hukum untuk mengatur kehidupan serta tingkah laku manusia agar tercipta keharmonisan sosial.¹⁾ Norma hukum memang ditujukan untuk mengatur tindakan lahiriah manusia”²⁾ Karena itulah tercipta suatu tindakan hukum atau bisa disebut juga sebagai hubungan hukum antara satu manusia dengan manusia lainnya.

¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal.124.

²⁾ *Ibid.*, hal.210-211.

Hubungan yang diatur dengan hukum ini terjadi antara manusia satu sama lain.³⁾ Manusia dan badan hukum, maupun pihak yang memikul jabatan merupakan suatu subjek hukum yang memikul hak-hak beserta kewajiban bisa melakukan berbagai jenis tindakan hukum sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing subjek hukum. Dalam interaksi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata banyak hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum tersebut.⁴⁾ Hubungan hukum yang dilakukan antara subjek hukum adalah salah satunya dengan berbentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dan bentuk perbuatan hukum ini bisa menimbulkan akibat hukum, yang dimana akibat hukum ini sendiri adalah tujuan dari para pihak yang melaksanakan tindakan itu.⁵⁾ Menurut Subekti perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Jadi perjanjian dilakukan oleh lebih dari satu subjek hukum.⁶⁾

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) menyatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka suatu perjanjian perlu memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian dimana syarat sah tersebut adalah kata sepakat, kecakapan, hal

³⁾ *Ibid.*, hal.216.

⁴⁾ Ridwan H.R., “*Hukum Administrasi Negara*”, Cetakan ke-13, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hal.265.

⁵⁾ Herlien Budiono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*”, Cetakan ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal.3.

⁶⁾ R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Cetakan ke-13, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hal.1.

tertentu dan suatu sebab yang halal, seperti yang ternyata di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian apabila sudah memenuhi semua empat syarat sah dari suatu perjanjian tersebut.⁷⁾ Salah satu dari bentuk perjanjian dari berbagai jenis perjanjian yang ada dan paling sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat adalah dalam bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli itu sendiri merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dimana salah satu pihak dalam perjanjian bertindak sebagai penjual dan pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang yang merupakan objek dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atau bentuk bayaran dari perolehan hak milik objek perjanjian.⁸⁾

Perjanjian jual beli memiliki unsur asas konsensualisme yang memenuhi asas suatu perjanjian, hal ini terlihat dalam Pasal 1458 KUH Perdata yaitu: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.⁹⁾ Nurachmad menyatakan bahwa dalam Pasal 1458 KUH Perdata tidak ada disebutkan bentuk formalitas kecuali mengenai kesepakatan yang sudah tercapai antara para pihak, maka bisa disimpulkan bahwa setiap

⁷⁾ Suharnoko, *“Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua”*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.1.

⁸⁾ R. Subekti, *“Aneka Perjanjian”*, Cetakan ke-9, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal.1.

⁹⁾ Much. Nurachmad, *“Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian”*, Cetakan ke-1, (Jakarta Selatan: Transmedia, 2010), hal.45.

perjanjian itu menjadi sah yang berarti perjanjian tersebut menjadi mengikat jika sudah dicapainya suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian mengenai hal-hal yang pokok daripada perjanjian itu.¹⁰⁾

Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam proses melaksanakan suatu jual beli memerlukan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum tentunya memiliki tugas dan kewenangan, tugas dan kewenangan Notaris didapatkan dari undang-undang dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam membuat akta yang dibutuhkan karena adanya suatu bentuk perbuatan, perjanjian dan penetapan.¹¹⁾ Secara nyata kewenangan yang dimiliki Notaris diberikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN), salah satu bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (yang selanjutnya disebut dengan PPJB).

PPJB merupakan suatu perjanjian yang dibentuk oleh seorang pihak yang bertindak sebagai calon penjual dan pihak lainnya sebagai calon pembeli, perjanjian ini memiliki tujuan untuk menjadi pengikatan awal sebelum para pihak membuat Akta Jual Beli (yang selanjutnya disebut dengan AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPJB bisa dibuat dengan menggunakan jasa Notaris atau PPAT ataupun dibuat oleh para pihak tanpa dibuahkan dalam

¹⁰⁾ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal.15.

¹¹⁾ Khairlunas dan Leny Agustan, “*Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*”, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hal.7.

bentuk akta (akta jual beli di bawah tangan) dan meskipun dibuat dalam bentuk berbeda-beda, sebenarnya semua perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak secara sah, asalkan selama PPJB dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata. Selain dalam KUH Perdata, PPJB juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, PPJB juga memiliki aturan pelengkap di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019. Para pihak yang ingin melaksanakan tindakan hukum berupa jual beli biasanya membuat PPJB terlebih dahulu sebelum sepakat untuk membuat AJB karena para pihak memiliki syarat-syarat ataupun suatu keadaan yang harus dilaksanakan sebelum bisa menandatangani AJB di hadapan PPAT.

Suatu akta autentik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang menjadi subjek hukum dalam akta autentik tersebut, ahli waris dari subjek hukum serta para pihak yang mendapatkan hak dari akta autentik tersebut, tetapi ternyata di dalam pembuatan perjanjian oleh para pihak dalam akta autentik bisa terjadi suatu kesalahan, baik kesalahan yang terjadi akibat kelalaian para pihak dan penghadap akta autentik maupun kelalaian Notaris yang berdampak terhadap akta. Kesalahan itu bisa menimbulkan suatu pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah dirumuskan dalam sebuah akta autentik yang berakibat adanya pembatalan akta tersebut. Salah satu bentuk pengingkaran perjanjian yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal adalah dengan adanya unsur perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh penulis adalah perbuatan melawan hukum yang termasuk di dalam ruang lingkup bidang hukum perdata. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Di dalam proses pengadilan Indonesia sudah banyak terjadi kasus di bidang hukum perdata terutama dalam bidang perjanjian yang mengajukan gugatan dengan dasar adanya unsur perbuatan melawan hukum yang bertujuan agar bisa diminta pembatalan perjanjian ataupun meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Suatu akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan karena beberapa hal yang salah satunya adalah jika terjadi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan akta tersebut. Sebenarnya dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang melindungi profesi Notaris, seharusnya Notaris tidak menjadi terlibat dalam tuntutan mengenai pembatalan suatu akta perjanjian jual beli karena akta tersebut menuangkan hal-hal yang merupakan sudah disepakati oleh para pihak yaitu subjek hukum yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga Notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya, karena isi akta tersebut adalah kehendak dari para pihak yang sudah memiliki kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk perjanjian jual beli. Notaris hanya mengemban tugas untuk

menuangkan kesepakatan antara para pihak ke dalam bentuk akta autentik yaitu akta perjanjian pengikatan jual beli, sehingga memang dalam hal ini Notaris hanya memikul tanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Tidak ada suatu kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut, selama Notaris telah mengikuti prosedur berdasarkan peraturan hukum yang mengatur profesi jabatannya. Jadi jika ada unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris namun perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh para pihak yang merupakan subjek dari akta tersebut, seharusnya Notaris tidak bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak seharusnya dituntut untuk mengganti kerugian atas hal tersebut.

Tetapi pada kenyataannya ketika secara hukum Notaris dalam menjalankan jabatan secara jujur dan seksama, Notaris terkadang dalam menjalankan jabatannya tetap sering terlibat dalam tuntutan-tuntutan yang terkait mengenai suatu isi akta dan berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab suatu kesepakatan antara para pihak tersebut, sehingga Notaris sering dipanggil dipersidangan bahkan mendapat gugatan atau tuntutan dari para pihak maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.¹²⁾ Pihak-pihak atau penghadap di dalam akta yang merupakan subjek hukum dari suatu perjanjian juga dapat menjadi alasan Notaris sampai digugat secara perdata.¹³⁾ Banyak Notaris yang berurusan dengan aparat penegak

¹²⁾ Khairlunas dan Leny Agustan, *Op.Cit.*, hal.27.

¹³⁾ *Ibid.*, hal.35.

hukum, baik karena diadukan oleh klien bahkan oleh lembaga swadaya masyarakat.¹⁴⁾ Adanya contoh kasus nyata yang terjadi dimana Notaris digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat menuntut ganti kerugian sebesar seratus miliar rupiah.¹⁵⁾ Banyak Notaris yang dituntut dalam pengadilan atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat Notaris tersebut baik sebagai turut tergugat bahkan sebagai pihak tergugat. Ada juga beberapa kasus yang terjadi dimana Notaris terbukti tidak bersalah dalam putusan Hakim, ternyata Notaris dilaporkan telah melanggar peraturan jabatan Notaris sehingga seorang Notaris mendapatkan sanksi berkaitan dengan profesinya bahkan diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini secara nyata menunjukkan pertentangan antara hukum yang seharusnya diterapkan dengan kejadian yang ada di masyarakat saat ini.

Salah satu kasus yang penulis angkat untuk dijadikan contoh dalam penulisan ini menunjukkan adanya unsur-unsur tersebut dalam praktik peradilan yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli yaitu di dalam kasus dari Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2019. Para pihak dalam kasus ini adalah Waliati Perbawa sebagai pemilik atas suatu tanah dan bangunan (penjual) dengan Muhammad Irsan sebagai Notaris yang mengurus PPJB milik Waliati.

¹⁴⁾ Admin Innews, “*Notaris Kini Banyak Tersangkut Perkara, Organisasi Kemana?*”, <https://innews.co.id/Notaris-kini-banyak-tersangkut-perkara-organisasi-kemana/> (diakses pada 05 Maret 2021, pukul 13.20).

¹⁵⁾ Red BRP, “*Ganti Seluruh Kerugian Hak Waris, oknum Notaris/PPAT digugat 100 Milyar Karena Melawan Hukum*”, “<https://www.baritorayapost.com/2020/10/ganti-seluruh-kerugian-hak-waris-oknum.html>” (diakses pada 05 Maret 2021, pukul 14.20).

Awalnya Waliati menandatangani PPJB dengan kuasa menjual yang aktanya dibuat oleh Muhammad Irsan selaku Notaris berwenang. Tetapi kemudian Waliati menggugat Muhammad Irsan dengan dalil bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat kehilangan hak milik atas tanah yang dimilikinya, karena meskipun sudah menandatangani PPJB, penggugat merasa belum menerima pelunasan atas jual beli yang dimaksud oleh pihak pembeli, tetapi tiba-tiba tanah milik penggugat sudah beralih ke pihak lain. Dengan terjadinya hal tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa ketika ia menandatangani akta-akta yang disiapkan oleh Notaris, pihak pengugat tidak memahami apa isi akta-akta tersebut dan tidak mengetahui dengan menandatangani akta-akta itu dapat menyebabkan pihak penggugat kehilangan haknya atas tanah dan bangunan, apalagi penggugat merasa belum menerima pembayaran lunas atas tanah dan bangunan yang ia jual.

Penggugat juga menyatakan bahwa Notaris menolak untuk memberikan salinan PPJB kepada penggugat sehingga penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian atas kehilangan hak milik tanah dan bangunan tersebut kepada pihak yang mengambil alih hak atas tanah itu. Dalam proses persidangan Notaris sebagai tergugat menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, karena sepanjang proses penandatanganan berlangsung tergugat sudah menanyakan kepada para pihak yang menandatangani mengenai kelengkapan serta persetujuan mengenai isi akta dan juga ditunjukkan kepada Notaris kwitansi pelunasan jual beli yang

dimaksud. Akhirnya Hakim dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi dalam persidangan memutuskan bahwa Muhammad Irsan tidak bersalah berkaitan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang digugat Waliati tersebut.

Meskipun demikian pihak Notaris ternyata selain digugat dipengadilan juga dilaporkan dengan dasar atas adanya pelanggaran kode etik jabatan Notaris sehingga Notaris diberhentikan secara tidak hormat, yang pada akhirnya pihak Notaris yang diberhentikan tidak hormat mengajukan gugatan atas keputusan pemberhentian tersebut dimana akhirnya keputusan tersebut dinyatakan dicabut sesuai Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. karena terbukti bahwa memang Notaris tidak melakukan pelanggaran kode etik jabatan Notaris yang berkaitan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, namun proses persidangan pada saat itu masih dalam proses berjalan dan keputusan hakim belum keluar, dengan belum adanya putusan hakim yang menyatakan Notaris tidak bersalah, ternyata laporan atas pelanggaran kode etik sudah diproses dan keputusan pemberhentian secara tidak hormat dikeluarkan, hal ini tentunya sangat merugikan Notaris tersebut.

Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bagaimana Notaris ikut terseret dan digugat ketika adanya unsur perbuatan melawan hukum yang bahkan sebenarnya bukan dilakukan oleh Notaris, tetapi tetap saja Notaris digugat dan harus menjalani proses persidangan serta dilaporkan dan keputusan pemberhentian secara tidak hormat dikeluarkan, meskipun pada akhirnya Notaris dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan dan

tidak melanggar kode etik jabatan Notaris, tetapi Notaris sangat dirugikan dengan terjadinya kasus ini.

Dengan demikian karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak. Hal ini dikarenakan perjanjian pengikatan jual beli tersebut seharusnya menjadi batal dan yang harus mengganti kerugian adalah pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut, tetapi seperti yang dapat dilihat pada contoh kasus ini pihak yang dirugikan hanya menuntut Notaris yang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan sama sekali tidak menuntut ganti rugi dari pihak pembeli. Bahkan Notaris juga dilaporkan sehingga diberhentikan secara tidak hormat, yang pada akhirnya terbukti bahwa sebenarnya Notaris tidak melakukan kesalahan, melainkan unsur perbuatan melawan hukum tersebut sebenarnya dilakukan oleh salah satu pihak yang merupakan subjek dalam akta PPJB terkait. Dengan demikian Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum jika kenyataannya Notaris tidak melakukan kesalahan, sehingga Notaris tidak terseret dan digugat dalam pengadilan mengenai adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam pembuatan suatu akta PPJB.

Sesuai dengan latar belakang yang penulis telah uraikan, maka akan dilaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah yang diangkat dalam penulisan ini dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan ke dalam suatu bentuk penulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi**

Notaris Jika Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Diduga Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak (Studi Kasus Nomor 3017 K/PDT/2019)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dibahas di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris apabila akta perjanjian pengikatan jual beli diduga mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/PDT/2019?
- 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris apabila akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak
- 2) Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Akademis

Mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak, serta mengetahui apakah Notaris bertanggung

jawab jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak, serta mengetahui apakah Notaris bertanggung jawab jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak.

b) Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai perlindungan hukum bagi Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak, serta mengetahui apakah Notaris bertanggung jawab jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak.

c) Bagi Pembaca, agar dapat menjadi bahan kajian serta informasi mengenai perlindungan hukum bagi Notaris jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak, serta mengetahui apakah Notaris bertanggung jawab jika akta perjanjian pengikatan jual beli mengandung perbuatan melawan hukum oleh para pihak.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan suatu gambaran umum yang jelas dan singkat serta terperinci mengenai materi-materi dari pokok pikiran yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan tertentu. Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan suatu gambaran baik secara garis besar berkaitan dengan isi penelitian yang akan dilaksanakan agar bisa lebih memudahkan pembahasan yang diperlukan dalam penulisan. Sistematika penulisan akan dibagi di dalam 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian fakta yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan pemilihan judul tesis serta yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang akan dianalisa dalam penulisan ini. latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab menjelaskan tinjauan pustaka dan kajian hukum yang menerangkan berbagai materi kepustakaan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas dalam tesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa saja metode penelitian yang digunakan dalam penulisan serta dijelaskan juga tentang spesifikasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulis akan melakukan analisis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menguraikan jawaban bagi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dalam bab ini penulis juga akan membahas mengenai rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan berkaitan dengan pembahasan pada bab sebelumnya dan juga saran sebagai pertimbangan bagi penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.